



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 159 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan diperlukan pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Ajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Marowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Marowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANTAHUN AJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Ajaran 2020/2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh TK, SD, dan SMP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Ajaran 2020/2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*



. RAIS D ADAM

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 5. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan*
- 6. Kepala TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Banggai Kepulauan*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 199 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN AJARAN 2020/2021

I. KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan anak usia dini setingkat TK dibawah binaan Menteri Agama.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal setingkat SD di bawah binaan Menteri Agama.
9. Pendidikan kesetaraan Paket A adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, pendidikan kesetaraan Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme luring merupakan mekanisme PPDB yang dilakukan secara manual (*offline*) tanpa menggunakan system aplikasi.

12. Sekolah Negeri adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Sekolah Swasta adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
14. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang sistem penyelenggaraan pendidikannya memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dan dapat menyediakan paling sedikit 1 (satu) guru pembimbing khusus.
15. Kelas olahraga adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi dan/atau bakat dibidang olahraga.
16. Kelas berasrama adalah kelas yang semua siswanya tinggal di asrama sekolah, diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan agar pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dapat terlatih lebih baik dan optimal.
17. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan memiliki Kartu Keluarga Miskin dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020.
18. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
19. Sertifikat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS atau sejenisnya adalah sertifikat atau surat keterangan berisi nilai hasil Ujian Sekolah (US) atau ujian nasional SD/MI/Kesetaraan Paket A pada 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
20. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di TK atau Sekolah.
21. Daya tampung TK atau Sekolah yang selanjutnya disebut daya tampung sekolah adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-kanak atau Sekolah.

22. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara *online*.
23. Zonasi PPDB adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan PPDB.
24. Orang tua/wali adalah orang tua/wali calon peserta didik baru.
25. Operator sekolah adalah operator Dapodik TK dan SD.

B. Tujuan

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
2. Memberikan pedoman bagi TK dan Sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru.

C. Prinsip

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:

1. Nondiskriminatif, artinya pelaksanaan PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender, kecuali pada sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
2. Objektif, artinya bahwa pelaksanaan PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
3. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
4. Akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat termasuk orang tua peserta didik, baik prosedur maupun hasilnya.
5. Berkeadilan, artinya pelaksanaan PPDB tidak memihak golongan tertentu dan tidak sewenang-wenang.

II. MEKANISME PPDB

1. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dan mekanisme luring.
2. Mekanisme PPDB pada TK, SD Swasta, dan SMP Swasta menggunakan mekanisme luring
3. Mekanisme PPDB pada SD Negeri menggunakan mekanisme luring
4. Mekanisme PPDB pada SMP Negeri menggunakan mekanisme luring

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

A. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

1. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 untuk kelompok A.
2. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 untuk kelompok B.

B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:

1. Berusia 7 (tujuh) tahun, atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. Pengecualian syarat usia ditujukan bagi calon peserta didik berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (bulan) pada tanggal 1 Juli 2020 yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dan psikologis, yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dari lembaga pemerintah contoh seperti Puskesmas atau Universitas Negeri.

C. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. Ketentuan usia sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan calon 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.
3. Memiliki ijazah dan SKHUS dari sekolah
4. Persyaratan tambahan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri yaitu mendapat surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

IV. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

A. Jalur Zonasi

1. Jalur zonasi dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 60%

dari daya tampung sekolah.

2. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 20% (Dua Puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
4. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada point (1), (2), dan (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.
5. Penentuan jalur zonasi didasarkan pada domisili calon peserta didik yang tercantum pada Kartu Keluarga.

B. Jalur Prestasi

1. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar Kecamatan Zonasi sekolah atau di luar kabupaten Banggai Kepulauan yang ditentukan berdasarkan Kartu Keluarga
3. Penentuan jalur prestasi didasarkan pada:
 - a. Nilai ujian yang tercantum pada SKHUS dengan nilai rata-rata minimal 75; dan/atau
 - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan.

C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik yang beralamat di luar Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Kartu Keluarga, tetapi berdomisili di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa setempat.
3. Penentuan jalur perpindahan tugas orang tua/wali didasarkan pada Surat penugasan/ SK mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan terhitung mulai bulan Juni 2020 dan sebelumnya.

D. Ketentuan Tambahan

1. Calon peserta didik dapat memilih jalur zonasi dan jalur prestasi di luar zonasi 1 (satu) domisili peserta didik.
2. Dalam hal kuota jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
3. Pengalihan kuota sisa ke jalur zonasi akan dilakukan pada hari setelah pendaftaran berakhir atau verifikasi berkas.
4. Apabila kuota jalur zonasi tidak terpenuhi maka diberikan kesempatan kepada calon peserta didik dari luar zonasi atau luar kabupaten Banggai Kepulauan untuk dapat diterima.
5. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana di atas dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah swasta;
 - b. Sekolah kerjasama;
 - c. Sekolah layanan khusus;
 - d. Sekolah berkebutuhan khusus
 - e. Sekolah berasrama
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
6. Calon Peserta didik dapat memilih sekolah di luar zonasi, berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal peserta didik dengan Desa yang berbeda.

V. PENETAPAN ZONASI PPDB DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Penetapan zonasi PPDB dan daya tampung sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

A. Daya Tampung TK

Daya tampung TK ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling banyak 24 siswa.

B. Penetapan Zonasi PPDB dan Daya Tampung SD

- a. Zonasi SD Negeri ditentukan berdasarkan daftar kelurahan yang terdekat dengan SD sebagaimana tercantum pada Lampiran.
- b. Persentase jalur penerimaan PPDB SD sesuai sebagaimana tercantum pada lampiran
- c. Penentuan domisili menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga dimana calon peserta didik tercantum didalamnya.
- d. Calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diterima apabila daya tampung sekolah tidak terpenuhi.

- e. Lulusan TK kelompok B Satu Atap yang satu manajemen dengan SD Satu Atap menjadi prioritas dalam penerimaan SD Satu Atap.
- f. Daya tampung SD ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar sesuai yang tercantum pada sistem Dapodik, dengan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling banyak 28 siswa.
- g. Daya tampung dan daftar zonasi pada SD Negeri tercantum pada Lampiran
- h. Daya tampung pada SD Swasta tercantum pada Lampiran.

C. Penetapan Zonasi PPDB dan/atau Daya Tampung SMP

- a. Zonasi SMP Negeri ditentukan berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai dengan daftar Desa atau Kelurahan yang terdekat dengan SMP sebagaimana tercantum pada Lampiran
- b. Penentuan domisili menggunakan alamat berdasarkan Kartu Keluarga dimana calon peserta didik tercantum didalamnya.
- c. Daya tampung SMP ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar sesuai yang tercantum pada sistem Dapodik, dengan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling banyak 32 siswa.
- d. Daya tampung dan daftar zonasi pada SMP Negeri tercantum pada Lampiran.
- e. Daya tamping pada SMP Swasta tercantum pada Lampiran.

VI. PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

Prestasi akademik dan non-akademik dapat diajukan menjadi penambahan nilai yang akan ditambahkan pada nilai akhir dengan ketentuan sebagaimana berikut:

A. Jenis Kegiatan/Lomba

Prestasi akademik dan non-akademik yang dapat diajukan merupakan prestasi dari kegiatan/lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sulawesi Tengah, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, meliputi:

1. Kompetisi Sains Nasional (KSN)
2. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
3. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar Umum
4. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
5. Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda
6. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia/Karya Ilmiah Remaja Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan

7. Olimpiade siswa tingkat internasional yang dikirim melalui Kementerian.

Prestasi yang diperoleh dari kegiatan/lomba selain dari daftar kegiatan/lomba diatas tidak dapat diajukan untuk penambahan nilai.

B. Penetapan Penambahan Nilai

Penambahan nilai prestasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kabupaten

- a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 15;
- b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 10;
- c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 5.

2. Tingkat Provinsi

- a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 30;
- b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 25;
- c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 20.

3. Tingkat Nasional

- a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 45;
- b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 40;
- c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 35.

4. Tingkat Internasional

- a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 60;
- b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 55;
- c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 50.

C. Ketentuan Penambahan Nilai

1. Penentuan penambahan nilai prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
2. Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi, maka penambahan nilai ditentukan pada satu prestasi yang tertinggi.
3. Calon peserta didik baru mengajukan penambahan nilai dengan menyerahkan:
 - a. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - b. 1 (satu) lembar *fotocopy* SKHUS atau Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional;
 - c. 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga.

4. Pengajuan penambahan nilai dilakukan secara kolektif melalui SD asal
5. Pelayanan pengajuan surat keterangan penambahan nilai dilaksanakan pada Minggu Pertama Bulan Juli Tahun 2020, dari jam 08.00 s.d 11.30 Wita.

VII. SELEKSI PPDB

A. Seleksi calon peserta didik pada TK Negeri

1. Seleksi calon peserta didik baru TK dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia.
2. Apabila diperoleh peringkat yang sama, maka seleksi calon peserta didik baru TK ditentukan berdasarkan domisili terdekat, dan jika masih sama maka didahulukan pendaftar yang lebih awal.

B. Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD Negeri

1. Seleksi Jalur Zonasi

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur zonasi dilakukan berdasarkan domisili siswa.
- b. Seleksi calon peserta didik baru SD dilarang menggunakan tes membaca, menulis dan berhitung;
- c. Lulusan TK Satu Atap yang satu manajemen dengan SD Satu Atap menjadi prioritas dalam penerimaan pada SD Satu Atap.

2. Seleksi Jalur Perpindahan Orang Tua

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur perpindahan orang tua dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia;
- b. Dalam hal diperoleh peringkat yang sama, maka seleksi selanjutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

C. Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri

1. Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan perhitungan Nilai pada SKHUS, dan/atau
2. Nilai prestasi akademik/non akademik,
3. Jika diperoleh nilai akhir sama maka ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.
4. Seleksi jalur zonasi KK Miskin sebanyak 20% dari kuota zonasi 85% ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari hasil pengukuran jarak udara sesuai ketentuan. Jika diperoleh jarak yang sama maka seleksi berikutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas;
5. Seleksi jalur zonasi ABK sebanyak 5% dari kuota zonasi 85%

ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari hasil pengukuran jarak udara sesuai ketentuan. Jika diperoleh jarak yang sama maka seleksi berikutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

2. Seleksi Jalur Prestasi

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukandengan menentukan peringkat berdasarkan perhitungan nilai akhir menggunakan prinsip penjumlahan nilai meliputi:

- a. Nilai pada SKHUS; dan/atau
- b. Nilai prestasi akademik / nonakademik minimal tingkat Provinsi;
- c. Jika diperoleh nilai akhir yang sama maka seleksi ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

3. Seleksi Jalur Perpindahan Orang Tua

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur perpindahan orang tua ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari hasil pengukuran jarak udara sesuai ketentuan. Jika diperoleh jarak yang sama maka seleksi berikutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

D. Seleksi calon peserta didik baru pada TK dan Sekolah Swasta

Seleksi calon peserta didik baru pada TK dan Sekolah Swasta dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepala Sekolah masing-masing. Hasil seleksi wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas baik dalam bentuk dokumen paling lambat satu minggu setelah jadwal pengumuman seleksi TK dan Sekolah Swasta sesuai ketentuan.

E. Ketentuan tambahan

Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila dikemudian hari terbukti adanya pemalsuan dokumen persyaratan yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi pengeluaran dari Sekolah.

VIII. PROSEDUR PENDAFTARAN PPDB

A. Prosedur Pendaftaran PPDB TK

1. PPDB TK dilakukan dengan mekanisme luring.
2. Pendaftaran dilakukan dengan mendatangi TK yang dituju, mengisi formulir pendaftaran, dan mengumpulkan berkas

pendaftaran.

3. Ketentuan berkas pendaftaran PPDB TK:

- a. Formulir pendaftaran yang telah diisi;
- b. Akta Kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi; dan
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisasi oleh setidaknya pejabat di tingkat desa serta menunjukkan KK asli.

B. Prosedur Pendaftaran PPDB SD Negeri dan Swasta

1. PPDB SD Negeri dilakukan dengan mekanisme luring
2. PPDB SD Swasta dilakukan dengan mekanisme luring sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
3. Calon peserta didik yang merupakan lulusan RA atau tidak pernah terdaftar di TK/RA dapat mendaftar secara mandiri atau langsung ke SD yang dituju.
4. Ketentuan berkas pendaftaran PPDB SD:
 - a. Menyerahkan Akta Kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi; dan
 - b. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa, serta menunjukkan dokumen asli.

C. Prosedur Pendaftaran PPDB SMP

1. PPDB SMP Negeri dilakukan dengan mekanisme pendaftaran langsung sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
2. Prosedur pendaftaran PPDB daring SMP Negeri dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 1. Orang tua/wali/calon peserta didik baru mengambil dan mengisi formulir pendaftaran.
 2. Orang tua/wali/calon peserta didik baru datang ke sekolah pilihan untuk mengumpulkan hasil pengisian formulir pendaftaran dan berkas pendaftaran.
 3. Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak bukti verifikasi berkas apabila memenuhi persyaratan
 4. Orang tua/wali/calon peserta didik baru menerima hasil cetak verifikasi berkas
3. Calon peserta didik yang merupakan lulusan MI atau SD/MI di luar kabupaten Banggai Kepulauan dapat mendaftar secara mandiri atau langsung ke SMP yang dituju.
4. Calon peserta didik diberikan kesempatan untuk:
 - a. Ubah jalur pendaftaran paling banyak 1 (satu) kali;
 - b. Ubah sekolah pilihan urutan kedua atau ketiga paling banyak 1 (satu) kali; dan/atau
 - c. Ubah urutan pilihan sekolah antara kedua dan ketiga paling banyak 1 (satu) kali.
5. Ketentuan berkas pendaftaran PPDB SMP:
 - a. SKHUS asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah

- dilegalisasi oleh kepala SD/MI/PaketA;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh kepala SD/MI/PaketA;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh kepala desa, serta menunjukkan dokumen aslinya;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh kepala desa, serta menunjukkan dokumen aslinya;
 - e. Khusus bagi pendaftar zonasi KK Miskin menambahkan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 yang telah dilegalisasi oleh pejabat Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan, serta wajib menunjukkan kartu aslinya.
 - f. Khusus bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua menambahkan Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa setempat.

D. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran PPDB dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

IX. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

A. Jadwal Pelaksanaan PPDB TK

1. Jadwal PPDB TK Negeri

- a. Pendaftaran : tanggal 29 Juni s.d 04 Juli 2020
- b. Seleksi dan Pengumuman : tanggal 06-09 Juli 2020;
- c. Daftar ulang : tanggal 11 Juli 2020 sesuai ketentuan masing-masing TK.

2. Jadwal PPDB TK Swasta

- a. Pendaftaran : tanggal 29 Juni s.d 04 Juli 2020
- b. Seleksi dan Pengumuman : tanggal 06-09 Juli 2020;
- c. Daftar ulang : tanggal 11 Juli 2020 sesuai ketentuan masing-masing TK.

B. Jadwal Pelaksanaan PPDBSD

1. Jadwal PPDB SD Negeri

- a. Pendaftaran : tanggal 29 Juni s.d 04 Juli 2020
- b. Seleksi dan Pengumuman : tanggal 06-09 Juli 2020;
- c. Daftar ulang : tanggal 11 Juli 2020 sesuai ketentuan masing-masing SD.

2. Jadwal PPDB SD Swasta

- a. Pendaftaran : tanggal 29 Juni s.d 04 Juli 2020

h.
K

- b. Seleksi dan Pengumuman : tanggal 06-08 Juli 2020;
- c. Daftar ulang : tanggal 11 Juli 2020 sesuai ketentuan masing-masing SD.

C. Jadwal Pelaksanaan PPDB SMP

1. Jadwal PPDB SMP Negeri

- a. Pendaftaran : tanggal 29 Juni s.d 04 Juli 2020
- b. Seleksi dan Pengumuman : tanggal 06-09 Juli 2020;
- c. Daftar ulang : tanggal 11 Juli 2020 sesuai ketentuan masing-masing SMP.

2. Jadwal PPDB SMP Swasta

- a. Pendaftaran : tanggal 29 Juni s.d 04 Juli 2020
- b. Seleksi dan Pengumuman : tanggal 06-08 Juli 2020;
- c. Daftar ulang : tanggal 11 Juli 2020 sesuai ketentuan masing-masing SMP.

X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.

Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekolah wajib memperbaharui Dapodik.

A. Ketentuan Perpindahan Peserta Didik

- 1) Perpindahan peserta didik kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP hanya diperbolehkan dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua, dan pelaksanaannya minimal setelah penerimaan rapor semester satu.
- 2) Perpindahan peserta didik antar sekolah bisa dilakukan dengan peringkat akreditasi minimal sama.
- 3) Peserta didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik, wajib diterima selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

B. Berkas Persyaratan Perpindahan Peserta Didik

- 1) Surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju.
- 2) Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten asal.
- 3) Surat keterangan pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.
- 4) Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah

berdomisili ditempat yang baru.

- 5) Menyertakan rapor dari sekolah asal.
- 6) Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Surat keterangan bebas narkoba bagi peserta didik dari luar Sulawesi Tengah, khusus SMP.


XI. Ketentuan Siswa Berdomisili di Luar Zona

Siswa yang berdomisili di luar zona dapat mendaftar ke SMP terdekat meskipun zonanya berbeda dengan syarat jarak rumah lebih dekat dari sekolah yang berada di luar zona tempat tinggalnya.

XII. PENUTUP

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 159 TAHUN 2020
 TENTANG
 DAFTAR ZONASI PPDB SMP/SD NEGERI SERTA DAYA TAMPUNG SMP/SD NEGERI DAN SWASTA

A. DAFTAR ZONASI PPDB SMP NEGERI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kelurahan	Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 BUKO	40200187	Desa Malanggong	Buko
			Desa Tataba	Buko
			Desa Pelinglalomo	Buko
			Desa Lalengan	Buko
			Desa Leme-lema	Buko
			Desa Olusi	Buko
			Desa Labasiano	Buko
2	SMP NEGERI 2 BUKO	40206615	Desa Batangono	Buko
			Desa Talas-talas	Buko
			Desa Paisubatu	Buko
			Desa Lalengan	Buko
3	SMP NEGERI SATAP EBENHEIZER	69733977	Desa Ebenheser	Buko
4	SMP NEGERI SATU ATAP OKULO	40209788	Desa Okulo	Buko
5	SMP NEGERI SATU ATAP TATENDENG	40204224	Desa Tatendeng	Buko
6	SMP NEGERI 1 BUKO SELATAN	40200215	Buko	Buko Selatan
			Palapat	Buko Selatan
			Landonan Bebeu	Buko Selatan
			Lumbi-Lumbia	Buko Selatan
7	SMP NEGERI 2 BUKO SELATAN	40204013	Kambani	Buko Selatan
8	SMP NEGERI 3 BUKO SELATAN	40200307	Seano	Buko Selatan
			Labangun	Buko Selatan
9	SMP NEGERI SATU ATAP MATAMALING	69733976	Lelang Matamaling	Buko Selatan
10	SMPN 4 BUKO SELATAN SATAP	69759161	Sapelang	Buko Selatan
11	SMP NEGERI 1 BULAGI	40200186	BULAGI	BULAGI
			BULAGI II	BULAGI
			BOLOY	BULAGI
			MESELESEK	BULAGI
			SOSOM	BULAGI
			TOOLON	BULAGI
			MONTOMISAN	BULAGI
12	SMP NEGERI 2 BULAGI	40204011	BANGUNEMO	BULAGI UTARA
			PELING SEASA	BULAGI
			OLUNO	BULAGI
			SUMONDUNG	BULAGI
			MESELESEK	BULAGI
			MINANGA	BULAGI UTARA
13	SMP NEGERI 3 BULAGI	69759863	LALANDAY	BULAGI
			TOLO	BULAGI
			KAMBAL	BULAGI
			BOLUNI	BULAGI SELATAN
			UNU	BULAGI SELATAN
			MANGAIS	BULAGI SELATAN
14	SMP SATU ATAP ALUL	69733955	ALUL	BULAGI
15	SMP NEGERI 5 SATU ATAP BULAGI	69759864	KOMBA-KOMBA	BULAGI
			KAYUBET	BULAGI
			MINANGA	BULAGI UTARA
			KUAKON	TINANGKUNG
			BALOMBONG	PELING TENGAH
16	SMP Negeri 1 Bulagi Selatan	40200202	Lolantang	Bulagi Selatan
			Toi-Toi	Bulagi Selatan
			Suit	Bulagi Selatan
			Momotan	Bulagi Selatan
			Pipilogot	Bulagi Selatan
			Palabatu 1	Bulagi Selatan
			Mangais	Bulagi Selatan
			Unu	Bulagi Selatan
17	SMP Negeri 2 Bulagi Selatan	40206741	Balalon	Bulagi Selatan
			Alasan	Bulagi Selatan
			Babang	Bulagi Selatan
			Pandaluk	Bulagi Selatan
18	SMP Negeri 3 Bulagi Selatan	40200201	Bonepuso	Bulagi Selatan
19	SMP Negeri 4 Bulagi Selatan	69960392	Lemelu	Bulagi Selatan
			Sub Desa Alani	Buko Selatan

20	SMP Negeri Satap Tatarandang	40204223	Tatarandang	Bulagi Selatan
			Palabatu 2	Bulagi Selatan
21	SMP Negeri Satap Osan	69974945	Osan	Bulagi Selatan
			Labotakandi	Bulagi Selatan
22	SMP NEGERI 1 BULAGI UTARA	40200214	Montop	Bulagi Utara
23	SMP Negeri 2 Bulagi Utara	40204006	Koyobunga	Bulagi Utara
24	SMP NEGERI 3 BULAGI UTARA	69733952	Sabang	Bulagi Utara
25	SMP NEGERI 4 BULAGI UTARA	69952337	Sambulangan	Bulagi Utara
26	SMP NEGERI SATU ATAP BAKALINGA	60726316	Bakalinga	Bulagi Utara
27	SMP NEGERI SATU ATAP LUKPANENTENG	40206277	Lukpanenteng	Bulagi Utara
28	SMP NEGERI SATU ATAP OMBULI	40206717	Ombuli	Bulagi Utara
29	SMP NEGERI 1 LIANG	40200203	Saleati	Liang
			Liang	Liang
			Balayon	Liang
			Binuntuli	Liang
			Pinalong	Liang
30	SMP NEGERI 2 LIANG	40200208	Okumel	Liang
			Loolong	Liang
			Selekan	Liang
			Tomboniki	Liang
31	SMP NEGERI 3 LIANG	69733954	Apal	Liang
			Boyomoute	Liang
32	SMP NEGERI 4 LIANG	69960716	Basosol	Liang
			Sub desa Pal (Liang)	Liang
33	SMP NEGERI SATU ATAP KINDANDAL	69725994	Kinandal	Liang
34	SMP NEGERI SATU ATAP MAMULUSAN	69949116	Mamulusan	Liang
35	SMPN 1 PELING TENGAH	40200212	Desa Balombong	Peling Tengah
			Desa Kolak	Peling Tengah
			Desa Koyobunga	Peling Tengah
			Desa Patukuki (Dusun I, II, III)	Peling Tengah
			Desa Tombos (Dusun III)	Peling Tengah
			Desa Alakasing	Peling Tengah
			Desa Labibi (Dusun Sampekonan)	Peling Tengah
36	SMPN 2 PELING TENGAH	40200195	Desa Luk	Peling Tengah
			Desa Tombos (Dusun I dan II)	Peling Tengah
			Desa Tunggaling	Peling Tengah
			Desa Labibi (Dusun Tabing)	Peling Tengah
37	SMPN SATU ATAP POPISI	40200306	Desa Popisi	Peling Tengah
38	SMPN SATU ATAP TOLULOS	69733953	Desa Tolulos	Peling Tengah
39	SMP NEGERI 1 TINANGKUNG	40200218	Salakan	TINANGKUNG
			Kautu	TINANGKUNG
40	SMP NEGERI 2 TINANGKUNG	40200192	Bakalan	TINANGKUNG
			Bulungkobit	TINANGKUNG
			Bakalan	TINANGKUNG
41	SMP Negeri 3 Tinangkung	40206701	Ambelang	TINANGKUNG
			Saiyong	TINANGKUNG
			Manggalai	TINANGKUNG
42	SMP NEGERI 1 TINANGKUNG SELATAN	40200211	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan
			Desa Kampung Baru	Tinangkung Selatan
			Desa Mansamat A	Tinangkung
			Desa Mansamat B	Tinangkung
			Lesantobungin	Tinangkung
43	SMP NEGERI 2 TINANGKUNG SELATAN	40206509	Desa Bobu	Tinangkung
			Desa Paisumusoni	Tinangkung
			Desa Tobing	Tinangkung
44	SMP Negeri 1 Tinangkung Utara	40200206	Ponding-Ponding	Tinangkung Utara
			Tatakalai	Tinangkung Utara
			Lalong	Tinangkung Utara
			Luksagu	Tinangkung Utara
			Bangpanga	Tinangkung Utara
45	SMP Negeri Satap Palam	40206531	Palam	Tinangkung Utara
46	SMP NEGERI 1 TOTIKUM	40200217	Sambiut	Totikum
			Bolonan	Totikum
			Kalumbatan	Totikum Selatan
47	SMP NEGERI 2 TOTIKUM	40200210	Sambiut	Totikum
48	SMP NEGERI 3 TOTIKUM	40206756	Sampaka	Totikum
			Salangano	Totikum
			Batangbabasal	Totikum
49	SMP NEGERI 4 TOTIKUM	40200200	Kuombutokan	Totikum

50	SMPN 1 TOTIKUM SELATAN	40200205	Kalumbatan	Totikum Selatan
			Kanali	Totikum Selatan
			Tobungku	Totikum Selatan
			Lobuton	Totikum Selatan
			Tonuson	Totikum Selatan
			Peley	Totikum Selatan
51	SMPN 2 TOTIKUM SELATAN	69949115	Nulion	Totikum Selatan
52	SMP NEGERI 2 SATU ATAP TOTIKUM SELATAN	40206745	Mata	Totikum Selatan

AK

B. DAFTAR ZONASI PPDB SD NEGERI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kelurahan	Kecamatan
1	SDN INPRES OKULO	40200374	Okulo Potil	Buko
2	SDN TATENDENG	40200231	Tatendeng	Buko
3	SDN LEME-LEME	40200169	Leme-Leme Darat	Buko
			Leme-Leme Bungin	Buko
4	SDN INPRES MALANGGONG	40200385	Malanggong	Buko
5	SDN PEMBINA TATABA	40200136	Tataba	Buko
			Labasiano	Buko
6	SDN OLUSI	40200106	Olusi	Buko
7	SDN PELINGLALOMO	40200143	Pelinglalom	Buko
8	SD INPRES LALENGAN	40200279	Lalengan	Buko
			Mata	Buko
9	SDN BATANGONO	40200156	Batangono	Buko
10	SD INPRES 2 PAISUBATU	40200297	Talas-Talas	Buko
11	SDN 1 PAISUBATU	40200365	Paisubatu	Buko
12	SDN EBENHEIZER	40205110	Ebenheizer	Buko
13	SDN INPRES TAEPA	40200371	Kambani	Buko Selatan
14	SDN INPRES MATAMALING	40200380	Lelang Matamaling	Buko Selatan
15	SDN INPRES TATABAU	40200352	Tatabau	Buko Selatan
16	SDN INPRES BUKO	40200293	Buko	Buko Selatan
17	SDN INPRES PALAPAT	40200403	Palapat	Buko Selatan
18	SDN 1 LUMBI-LUMBIA	40200370	Landonan Bebeau	Buko Selatan
19	SDN INPRES 2 LUMBI-LUMBIA	40200319	Lumbi-Lumbia	Buko Selatan
20	SDN INPRES 3 LUMBI-LUMBIA	40200273	Lumbi-Lumbia	Buko Selatan
21	SDN INPRES APAL	40200269	Apal	Buko Selatan
22	SD INPRES SAPELANG	40200396	Sapelang	Buko Selatan
23	SDN INPRES LABANGUN	40200280	Labangun	Buko Selatan
24	SDN INPRES SEANO	40200395	Seano	Buko Selatan
25	SDN ALANI	40200358	Alani	Buko Selatan
26	SDN 1 BULAGI	40200336	Bulagi	Bulagi
27	SDN KAMBAL	69913065	Kambal	Bulagi
28	SDN INP BOLOY	40200261	Boloy	Bulagi
			Kantaman	Bulagi
29	SDN ALUL	40200356	Alul	Bulagi
30	SDN LALANDAY	40204019	Lalanday	Bulagi
			Tongol	Bulagi
31	SDN TOLO	40200241	Tolo	Bulagi
			Lalanday	Bulagi
32	SDN INP. KOMBA-KOMBA	40200282	Komba-Komba	Bulagi
33	SDN TOOLON	40205416	Toolon	Bulagi
34	SDN MESELESEK	40200110	Meselesekek	Bulagi
35	SDN INP. 3 BULAGI	40200275	Bulagi	Bulagi
			Tibarat	Bulagi
36	SDN OLUNO	40200390	Oluno	Bulagi
37	SDN PEMBINA BULAGI	40200140	Bulagi II	Bulagi
38	SDN MONTOMISAN	40200107	Montomisan	Bulagi
39	SDN INP. SUMONDUNG	40200393	Sumondung	Bulagi
40	SDN SOSOM	40200240	Sosom	Bulagi
41	SDN SEASA	40200184	Seasa	Bulagi
42	SDN INP. KAYUBET	40200286	Kayubet	Bulagi
43	SDN UNU	40200256	Unu	Bulagi Selatan
44	SDN PALABATU 1	40200119	Palabatu 1	Bulagi Selatan
45	SD INPRES LOLANTANG	40200389	Lolantang	Bulagi Selatan
46	SD INPRES TOI-TOI	40200347	Toi-Toi	Bulagi Selatan
47	SDN MOMOTAN	40200108	Momotan	Bulagi Selatan
48	SDN PIPILOGOT	40209789	Pipilogot	Bulagi Selatan
49	SD INPRES KOKONDONG	40200283	Palabatu 1	Bulagi Selatan
50	SDN SUIT	40200239	Suit	Bulagi Selatan
51	SDN SABELAK	40200132	Sabelak	Bulagi Selatan
			Alasan	Bulagi Selatan

52	SDN BALALON	40200161	Balalon	Bulagi Selatan
			Sub Desa Nggolobuton	Bulagi Selatan
53	SD INPRES BABANG	40200183	Babang	Bulagi Selatan
54	SD INPRES PANDALUK	40200404	Pandaluk	Bulagi Selatan
55	SD INPRES BONEPUSO	40200278	Bonepuso	Bulagi Selatan
56	SD INPRES PALABATU 2	40200402	Palabatu 2	Bulagi Selatan
57	SDN TATARANDANG	40200232	Tatarandang	Bulagi Selatan
58	SDN OSAN	40400104	Osan	Buko Selatan
59	SDN LABOTAKANDI	69934409	Labotankandi	Bulagi Selatan
60	SD INPRES LUKPANENTENG	40200387	Lukpanenteng	Bulagi Utara
61	SD INPRES MANDOK	40200382	Mandok	Bulagi Utara
62	SD INPRES MINANGA	40200379	Minanga	Bulagi Utara
63	SD INPRES POGANDA	40200407	Sub desa Poganda	Bulagi Utara
64	SD NEGERI BAKALINGA	40200163	Bakalinga	Bulagi Utara
65	SD NEGERI BOLUBUNG	40200154	Bolubung	Bulagi Utara
66	SD NEGERI MONTOP	40200114	Montop	Bulagi Utara
67	SD NEGERI OMBULI	40200105	Ombuli	Bulagi Utara
68	SD NEGERI PAISULUNO	40200101	Paisuuno	Bulagi Utara
69	SD NEGERI SABANG	40204090	Sabang	Bulagi Utara
70	SD NEGERI SAMBULANGAN	40200100	Sambulangan	Bulagi Utara
71	SDN INPRES BANGUNEMO	40200267	Bangunemo	Bulagi Utara
72	SDN INPRES KOYOBUNGA	40200281	Koyobunga	Bulagi Utara
73	SD 3 INPRES LIANG	40200360	Saleati	Liang
74	SD INPRES KINANDAL	40200284	Kinandal	Liang
75	SD INPRES PINALONG	40200406	Tangkop	Liang
76	SD INPRES POPIDOLON	40200408	Popidolon	Liang
77	SD INPRES SELEKAN	40200394	Selekan	Liang
78	SD NEGERI 1 OKUMEL	40200366	Okumel	Liang
79	SD NEGERI APAL	40200335	Apal	Liang
80	SD NEGERI BALAYON	40200160	Balayon	Liang
81	SD NEGERI BASOSOL	40200158	Basosol	Liang
82	SD NEGERI BOYOMOUTE	40200151	Boyomoute	Liang
83	SD NEGERI LOOLONG	40206644	Loolong	Liang
84	SD NEGERI MAMULUSAN	40200117	Mamulusan	Liang
85	SD NEGERI PEMBINA LIANG	40200139	Liang	Liang
86	SDN 2 INPRES LIANG	40200321	Liang	Liang
87	SDN 2 INPRES OKUMEL	40200316	Okumel	Liang
88	SDN INPRES BINUNTULI	40200265	Binuntuli	Liang
89	SDN INPRES TOMBONIKI	40200346	Tomboniki	Liang
90	SD NEGERI BALOMBONG	40200159	Desa Balombong	Peling Tengah
91	SD INPRES POPISI	40200401	Desa Popisi	Peling Tengah
92	SDN INPRES TOMBOS	40200344	Desa Tombos (Dusun I dan II)	Peling Tengah
93	SDN INPRES LEMPEK	40200334	Desa Tombos (Dusun III)	Peling Tengah
94	SD INPRES TABING	40200392	Desa Labibi (Dusun Tabing)	Peling Tengah
95	SD NEGERI KOLAK	40200174	Desa Kolak	Peling Tengah
96	SD NEGERI BAKUM	40206733	Desa Alakasing (Dusun III)	Peling Tengah
97	SD INPRES SAMPEKONAN	40200347	Desa Labibi (Dusun Sampekonan)	Peling Tengah
98	SD NEGERI TOLULOS	40200258	Desa Tolulos	Peling Tengah
99	SD INPRES LUK	40200320	Desa Luk	Peling Tengah
100	SD NEGERI KOYOBUNGA	40200173	Desa Koyobunga	Peling Tengah
101	SDN INPRES TUNGGALING	40200341	Desa Tunggaling	Peling Tengah
102	SD INPRES 2 PATUKUKI	40200295	Desa Patukuki (Dusun I, II, III)	Peling Tengah
103	SEKOLAH DASAR NEGERI ALAKASING	40200359	Desa Alakasing (Dusun I dan II)	Peling Tengah
104	SD NEGERI 1 PATUKUKI	40200363	Desa Patukuki (Dusun I, II, III)	Peling Tengah
105	SD INPRES 1 SALAKAN	40200325	Salakan	Tinangkung
106	SD INPRES KAUTU	40200288	Kautu	Tinangkung
107	SD INPRES TOMPUDAU	40200343	Tompudau	Tinangkung
108	SD NEGERI 2 SALAKAN	40200361	Bongganen	Tinangkung
109	SD NEGERI AMBELANG	40200355	Ambelang	Tinangkung

110	SD NEGERI BAKALAN	40200162	Bakalan	Tinangkung
111	SD NEGERI BULUNGKOBIT	40200150	Bulungkobit	Tinangkung
112	SD NEGERI BUNGIN	40200166	Bungin	Tinangkung
113	SD NEGERI KUAKON	40206707	Kuakon	Tinangkung
114	SD NEGERI MANGGALAI	40200116	Manggalai	Tinangkung
115	SD NEGERI PEMBINA SALAKAN	40200138	Baka	Tinangkung
116	SDN INPRES SAIYONG	40200131	Saiyong	Tinangkung
117	SD INPRES KAMPUNG BARU	40200228	Kampung Baru	Tinangkung Selatan
118	SD INPRES LOMBOAN	40200388	Sub Lomboan	Tinangkung Selatan
119	SD INPRES MANSAMAT B	40200381	Mansamat B	Tinangkung Selatan
120	SD NEGERI BOBU	40200155	Bobu	Tinangkung Selatan
121	SD NEGERI GANSAL	40200181	Gansal	Tinangkung Selatan
122	SD NEGERI MANSAMAT A	40200115	Mansamat A	Tinangkung Selatan
123	SD NEGERI PAISUMOSONI	40200227	Paisumusoni	Tinangkung Selatan
124	SD NEGERI SASAMPEAN	40204045	Sub Sasampean	Tinangkung Selatan
125	SD NEGERI TOBING	40200348	Tobing	Tinangkung Selatan
126	SDN INPRES LESANTOBUNGIN	40200373	Lesantobungin	Tinangkung Selatan
127	SDN INPRES TINANGKUNG	40200349	Tinangkung	Tinangkung Selatan
128	SDN PONDING -PONDING	40200135	Ponding - Ponding	Tinangkung Utara
129	SDN TATAKALAI	40200233	Tatakalai	Tinangkung Utara
130	SDN LALONG	40200172	Lalong	Tinangkung Utara
131	SDN LUKSAGU	40200146	Luksagu, Dusun, 02	Tinangkung Utara
132	SDN PALAM	40200145	Palam	Tinangkung Utara
133	SDN INPRES LUKSAGU	40200386	Luksagu, Dusun, 01 dan 02	Tinangkung Utara
134	SDN INPRES BANGPANGA	40200268	Bangpanga	Tinangkung Utara
135	SDN LOPITO	40200147	Lopito	Totikum
136	SDN 1 KOMBUTOKAN	40200353	Kombutokan Dusun II, III, IV, V	Totikum
137	SDN SALANGANO	40200130	Salangano	Totikum
138	SDN BATANG BABASAL	40200157	Batang Babasal	Totikum
139	SDN PEMBINA SAMBIUT	40200137	Sambiut	Totikum
140	SDN INPRES SAMPAKA	40200398	Sampaka	Totikum
141	SDN INPRES ABASON	40200271	ABASON DUSUN I, II, III, Dan IV	Totikum
142	SDN INPRES BOLONAN	42200262	Bolonan	Totikum
143	SDN INP. 2 KOMBUTOKAN	4-200323	Kombutokan Dusun I, II, Dan V	Totikum
144	SDN INPRES SAMBIUT	40200399	Sambiut	Totikum
145	SDN NOSUON	40204090	Kombutokan Dusun Nosuon	Totikum
146	SD INPRES 1 KALUMBATAN	40200326	Kalumbatan	Totikum Selatan
147	SD INPRES 2 KALUMBATAN	40200324	Kalumbatan	Totikum Selatan
148	SD INPRES 3 KALUMBATAN	40200274	Kalumbatan	Totikum Selatan
149	SD INPRES KANALI	40200290	Kanali	Totikum Selatan
150	SD NEGERI LOBUTON	40200167	Lobuton	Totikum Selatan
151	SD NEGERI MATA	40200113	Mata	Totikum Selatan
152	SD NEGERI TOBUNGKU	40200226	Tobungku	Totikum Selatan
153	SD NEGERI TONUSON	40200257	Tonuson	Totikum Selatan

ik

DAYA TAMPUNG SD NEGERI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Rombel	Daya Tampung Reg	Jalur Zonasi	Pindah Tugas Ortu
1	SD INPRES 2 PAISUBATU	40200297	Buko	1	28	24	4
2	SD INPRES LALENGAN	40200279	Buko	1	28	24	4
3	SD INPRES OKULO	40200374	Buko	1	28	24	4
4	SD NEGERI 1 PAISUBATU	40200365	Buko	1	28	24	4
5	SD NEGERI BATANGONO	40200156	Buko	1	28	24	4
6	SD NEGERI EBENHEISER	40205110	Buko	1	28	24	4
7	SD NEGERI LEME-LEME	40200169	Buko	1	28	24	4
8	SD NEGERI OLUJI	40200106	Buko	1	28	24	4
9	SD NEGERI PELINGLALOMO	40200143	Buko	1	28	24	4
10	SD NEGERI PEMBINA TATABA	40200136	Buko	1	28	24	4
11	SD NEGERI TATENDENG	40200231	Buko	1	28	24	4
12	SDN INPRES MALANGGONG	40200385	Buko	1	28	24	4
13	SD INPRES 3 LUMBI-LUMBIA	40200273	Buko Selatan	1	28	26	2
14	SD INPRES APAL	40200269	Buko Selatan	1	28	26	2
15	SD INPRES BUKO	40200293	Buko Selatan	1	28	26	2
16	SD INPRES LABANGUN	40200280	Buko Selatan	1	28	26	2
17	SD INPRES MATAMALING	40200380	Buko Selatan	1	28	26	2
18	SD INPRES PALAPAT	40200403	Buko Selatan	1	28	26	2
19	SD INPRES SAPELANG	40200396	Buko Selatan	1	28	26	2
20	SD INPRES SEANO	40200395	Buko Selatan	1	28	26	2
21	SD INPRES TAIPA	40200371	Buko Selatan	1	28	26	2
22	SD INPRES TATABAU	40200352	Buko Selatan	1	28	26	2
23	SD NEGERI 1 LUMBI-LUMBIA	40200370	Buko Selatan	1	28	26	2
24	SD NEGERI ALANI	40200358	Buko Selatan	1	28	26	2
25	SDN INPRES 2 LUMBI-LUMBIA	40200319	Buko Selatan	1	28	26	2
26	SD INPRES 3 BULAGI	40200275	Bulagi	1	28	24	4
27	SD INPRES BOLOY	40200261	Bulagi	1	28	24	4
28	SD INPRES KOMBA-KOMBA	40200282	Bulagi	1	28	24	4
29	SD INPRES OLUJO	40200390	Bulagi	1	28	24	4

30	SD NEGERI ALUL	40200356	Bulagi	1	28	24	4
31	SD NEGERI I BULAGI	40200336	Bulagi	1	28	24	4
32	SD NEGERI INPRES SUMONDUNG	40200393	Bulagi	1	28	24	4
33	SD Negeri Lalanday	40204019	Bulagi	1	28	24	4
34	SD NEGERI MESELESEK	40200110	Bulagi	1	28	24	4
35	SD NEGERI MONTOMISAN	40200107	Bulagi	1	28	24	4
36	SD NEGERI PEMBINA BULAGI	40200140	Bulagi	1	28	24	4
37	SD NEGERI SEASA	40200184	Bulagi	1	28	24	4
38	SD NEGERI SOSOM	40200240	Bulagi	1	28	24	4
39	SD NEGERI TOLO	40200241	Bulagi	1	28	24	4
40	SD NEGERI TOOLON	40205416	Bulagi	1	28	24	4
41	SDN INPRES KAYUBET	40200286	Bulagi	1	28	24	4
42	SDN KAMBAL	69913065	Bulagi	1	28	24	4
43	SD INPRES BABANG	40200183	Bulagi Selatan	1	28	24	4
44	SD INPRES KOKONDONG	40200283	Bulagi Selatan	1	28	24	4
45	SD INPRES LOLANTANG	40200389	Bulagi Selatan	1	28	24	4
46	SD INPRES PALABATU 2	40200402	Bulagi Selatan	1	28	24	4
47	SD INPRES PANDALUK	40200404	Bulagi Selatan	1	28	24	4
48	SD INPRES TOI-TOI	40200347	Bulagi Selatan	1	28	24	4
49	SD NEGERI BALALON	40200161	Bulagi Selatan	1	28	24	4
50	SD NEGERI MOMOTAN	40200108	Bulagi Selatan	1	28	24	4
51	SD NEGERI OSAN	40200104	Bulagi Selatan	1	28	24	4
52	SD NEGERI PALABATU 1	40200119	Bulagi Selatan	1	28	24	4
53	SD NEGERI PIPLOGOT	40209789	Bulagi Selatan	1	28	24	4
54	SD NEGERI SABELAK	40200132	Bulagi Selatan	1	28	24	4
55	SD NEGERI SUIT	40200239	Bulagi Selatan	1	28	24	4
56	SD NEGERI TATARANDANG	40200232	Bulagi Selatan	1	28	24	4
57	SD NEGERI UNU	40200256	Bulagi Selatan	1	28	24	4
58	SDN INPRES BONEPUSO	40200278	Bulagi Selatan	1	28	24	4
59	SDN INPRES LABOTANKANDI	69934409	Bulagi Selatan	1	28	24	4
60	SD INPRES LUKPANENTENG	40200387	Bulagi Utara	1	28	24	4
61	SD INPRES MANDOK	40200382	Bulagi Utara	1	28	24	4
62	SD INPRES MINANGA	40200379	Bulagi Utara	1	28	24	4

h. 

63	SD INPRES POGANDA	40200407	Bulagi Utara	1	28	24	4
64	SD NEGERI BAKALINGA	40200163	Bulagi Utara	1	28	24	4
65	SD NEGERI BOLUBUNG	40200154	Bulagi Utara	1	28	24	4
66	SD NEGERI MONTOP	40200114	Bulagi Utara	1	28	24	4
67	SD NEGERI OMBULI	40200105	Bulagi Utara	1	28	24	4
68	SD NEGERI PAISULUNO	40200101	Bulagi Utara	1	28	24	4
69	SD NEGERI SABANG	40204090	Bulagi Utara	1	28	24	4
70	SD NEGERI SAMBULANGAN	40200100	Bulagi Utara	1	28	24	4
71	SDN INPRES BANGUNEMO	40200267	Bulagi Utara	1	28	24	4
72	SDN INPRES KOYOBUNGA	40200281	Bulagi Utara	1	28	24	4
73	SD 3 INPRES LIANG	40200360	Liang	1	28	24	4
74	SD INPRES KINANDAL	40200284	Liang	1	28	24	4
75	SD INPRES PINALONG	40200406	Liang	1	28	24	4
76	SD INPRES POPIDOLON	40200408	Liang	1	28	24	4
77	SD INPRES SELEKAN	40200394	Liang	1	28	24	4
78	SD NEGERI 1 OKUMEL	40200366	Liang	1	28	24	4
79	SD NEGERI APAL	40200335	Liang	1	28	24	4
80	SD NEGERI BALAYON	40200160	Liang	1	28	24	4
81	SD NEGERI BASOSOL	40200158	Liang	1	28	24	4
82	SD NEGERI BOYOMOUTE	40200151	Liang	1	28	24	4
83	SD NEGERI LOOLONG	40206644	Liang	1	28	24	4
84	SD NEGERI MAMULUSAN	40200117	Liang	1	28	24	4
85	SD NEGERI PEMBINA LIANG	40200139	Liang	1	28	24	4
86	SDN 2 INPRES LIANG	40200321	Liang	1	28	24	4
87	SDN 2 INPRES OKUMEL	40200316	Liang	1	28	24	4
88	SDN INPRES BINUNTULI	40200265	Liang	1	28	24	4
89	SDN INPRES TOMBONIKI	40200346	Liang	1	28	24	4
90	SD INPRES 2 PATUKUKI	40200295	Peling Tengah	1	28	25	3
91	SD INPRES LUK	40200320	Peling Tengah	1	28	25	3
92	SD INPRES POPISI	40200401	Peling Tengah	1	28	25	3
93	SD INPRES SAMPEKONAN	40200397	Peling Tengah	1	28	25	3
94	SD INPRES TABING	40200392	Peling Tengah	1	28	25	3
95	SD NEGERI 1 PATUKUKI	40200363	Peling Tengah	1	28	25	3

96	SD NEGERI BAKUM	40206733	Peling Tengah	1	28	25	3
97	SD NEGERI BALOMBONG	40200159	Peling Tengah	1	28	25	3
98	SD NEGERI KOLAK	40200174	Peling Tengah	1	28	25	3
99	SD NEGERI KOYOBUNGA	40200173	Peling Tengah	1	28	25	3
100	SD NEGERI TOLULOS	40200258	Peling Tengah	1	28	25	3
101	SDN INPRES LEMPEK	40200334	Peling Tengah	1	28	25	3
102	SDN INPRES TOMBOS	40200344	Peling Tengah	1	28	25	3
103	SDN INPRES TUNGALING	40200341	Peling Tengah	1	28	25	3
104	SEKOLAH DASAR NEGERI ALAKASING	40200359	Peling Tengah	1	28	25	3
105	SD INPRES 1 SALAKAN	40200325	Tinangkung	2	56	48	8
106	SD INPRES KAUTU	40200288	Tinangkung	1	28	24	4
107	SD INPRES TOMPUDAU	40200343	Tinangkung	1	28	24	4
108	SD NEGERI 2 SALAKAN	40200361	Tinangkung	3	84	71	13
109	SD NEGERI AMBELANG	40200355	Tinangkung	1	28	24	4
110	SD NEGERI BAKALAN	40200162	Tinangkung	1	28	24	4
111	SD NEGERI BULUNGKOBIT	40200150	Tinangkung	1	28	24	4
112	SD NEGERI BUNGIN	40200166	Tinangkung	1	28	24	4
113	SD NEGERI KUAKON	40206707	Tinangkung	1	28	24	4
114	SD NEGERI MANGGALAI	40200116	Tinangkung	1	28	24	4
115	SD NEGERI PEMBINA SALAKAN	40200138	Tinangkung	3	84	71	13
116	SDN INPRES SAIYONG	40200131	Tinangkung	1	28	24	4
117	SD INPRES KAMPUNG BARU	40200228	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
118	SD INPRES LOMBOAN	40200388	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
119	SD INPRES MANSAMAT B	40200381	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
120	SD NEGERI BOBU	40200155	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
121	SD NEGERI GANSAL	40200181	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
122	SD NEGERI MANSAMAT A	40200115	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
123	SD NEGERI PAISUMOSONI	40200227	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
124	SD NEGERI SASAMPEAN	40204045	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
125	SD NEGERI TOBING	40200348	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
126	SDN INPRES LESANTOBUNGIN	40200373	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
127	SDN INPRES TINANGKUNG	40200349	Tinangkung Selatan	1	28	24	4
128	SD NEGERI LALONG	40200172	Tinangkung Utara	1	28	25	3

129	SD NEGERI LUKSAGU	40200146	Tinangkung Utara	1	28	25	3
130	SD NEGERI PALAM	40200145	Tinangkung Utara	1	28	25	3
131	SD NEGERI PONDING-PONDING	40200135	Tinangkung Utara	1	28	25	3
132	SD NEGERI TATAKALAI	40200233	Tinangkung Utara	1	28	25	3
133	SDN INPRES BANGPANGA	40200268	Tinangkung Utara	1	28	25	3
134	SDN INPRES LUKSAGU	40200386	Tinangkung Utara	1	28	25	3
135	SD INPRES ABASON	40200271	Totikum	1	28	24	4
136	SD INPRES BOLONAN	40200262	Totikum	1	28	24	4
137	SD INPRES SAMBIUT	40200399	Totikum	1	28	24	4
138	SD INPRES SAMPAKA	40200398	Totikum	1	28	24	4
139	SD NEGERI 1 KOMBUTOKAN	40200353	Totikum	1	28	24	4
140	SD NEGERI BATANGBABASAL	40200157	Totikum	1	28	24	4
141	SD NEGERI LOPITO	40200147	Totikum	1	28	24	4
142	SD NEGERI PEMBINA SAMBIUT	40200137	Totikum	1	28	24	4
143	SD NEGERI SALANGANO	40200130	Totikum	1	28	24	4
144	SD NOUSON	40204094	Totikum	1	28	24	4
145	SDN INPRES 2 KOMBUTOKAN	40200323	Totikum	1	28	24	4
146	SD INPRES 1 KALUMBATAN	40200326	Totikum Selatan	1	28	24	4
147	SD INPRES 2 KALUMBATAN	40200324	Totikum Selatan	2	56	48	8
148	SD INPRES 3 KALUMBATAN	40200274	Totikum Selatan	2	56	48	8
149	SD INPRES KANALI	40200290	Totikum Selatan	1	28	24	4
150	SD NEGERI LOBUTON	40200167	Totikum Selatan	1	28	24	4
151	SD NEGERI MATA	40200113	Totikum Selatan	2	56	48	8
152	SD NEGERI TOBUNGKU	40200226	Totikum Selatan	1	28	24	4
153	SD NEGERI TONUSON	40200257	Totikum Selatan	1	28	24	4

AK

DAYA TAMPUNG SMP SWASTA

No	Nama Sekolah	NPSN	Rombel	Daya Tampung Reg	Kecamatan
1	SMP KRISTEN PAISUBATU	40200197	1	32	Buko
2	SMP BUKIT SION ALANI	40204005	1	32	Buko Selatan
3	SMP KRISTEN TATABAU	40204212	1	32	Buko Selatan
4	SMP TUNAS BANGSA LUMBI-LUMBIA	40200191	1	32	Buko Selatan
5	SMP KRISTEN SABANG	40200196	1	32	Bulagi Utara
6	SMP PERSADA KAMPUNG BARU	69864646	1	32	Tinangkung Selatan
7	SMP KATOLIK MARIS STELLA SAMBIUT	40200198	1	32	Totikum

DAYA TAMPUNG SD SWASTA

No	Nama Sekolah	NPSN	Rombel	Daya Tampung Reg	Kecamatan
1	SD GPIBK PAISUBATU	40200328	1	28	Buko
2	SD GKLB LEMELU	40200329	1	28	Bulagi Selatan
3	SD GKLB Sabang	40200327	1	28	Bulagi Utara
4	SD COKROAMINOTO ABASON	40200331	1	28	Totikum
5	SD KATOLIK ST THERESIA SAMBIUT	40200338	1	28	Totikum
6	SD KATHOLIK II NULION	40200339	1	28	Totikum Selatan
7	SD KATOLIK I NULION	40200340	1	28	Totikum Selatan
8	SD MUHAMADIYAH PELEY	40200337	1	28	Totikum Selatan

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

DAYA TAMPUNG SMP NEGERI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Rombel	Daya Tampung Reg	Jalur Zonasi (85%)			Prestasi (10%)	Pindah Tugas Ortu 5%
						Zonasi Umum 60%	Zonasi KK KM 20%	Zonasi ABK 5%		
1	SMP NEGERI 1 BUKO	40200187	Buko	4	128	64	38	6	12	8
2	SMP NEGERI 2 BUKO	40206615	Buko	2	64	32	19	3	6	4
3	SMP NEGERI SATAP EBENHEIZER	69733977	Buko	1	32	19	6	2	3	2
4	SMP NEGERI SATU ATAP OKULO	40209788	Buko	1	32	19	6	2	3	2
5	SMP NEGERI SATU ATAP TATENDENG	40204224	Buko	2	64	32	19	3	6	4
6	SMP NEGERI 1 BUKO SELATAN	40200215	Buko Selatan	3	96	58	19	5	10	5
7	SMP NEGERI 2 BUKO SELATAN	40204013	Buko Selatan	1	32	19	6	2	3	2
8	SMP NEGERI 3 BUKO SELATAN	40200307	Buko Selatan	1	32	19	6	2	3	2
9	SMP NEGERI SATU ATAP MATAMALLING	69733976	Buko Selatan	1	32	19	6	2	3	2
10	SMPN 4 BUKO SELATAN SATAP	69759161	Buko Selatan	1	32	19	6	2	3	2
11	SMP NEGERI 1 BULAGI	40200186	Bulagi	3	96	58	19	5	9	5
12	SMP NEGERI 2 BULAGI	40204011	Bulagi	2	64	32	19	3	6	4
13	SMP NEGERI 3 BULAGI	69759863	Bulagi	2	64	32	19	3	6	4
14	SMP NEGERI SATU ATAP ALUL	69733955	Bulagi	1	32	19	6	2	3	2
15	SMPN 5 SATAP BULAGI	69759864	Bulagi	1	32	19	6	2	3	2
16	SMP NEGERI 1 BULAGI SELATAN	40200202	Bulagi Selatan	2	64	32	19	3	6	4
17	SMP NEGERI 2 BULAGI SELATAN	40206741	Bulagi Selatan	2	64	32	19	3	6	4
18	SMP NEGERI 3 BULAGI SELATAN	40200201	Bulagi Selatan	1	32	19	6	2	3	2
19	SMP NEGERI SATAP TAJARANDANG	40204223	Bulagi Selatan	1	32	19	6	2	3	2
20	SMPN 4 BULAGI SELATAN	69960392	Bulagi Selatan	1	32	19	6	2	3	2
21	SMP Negeri Satap Osan	69974945	Bulagi Selatan	1	32	19	6	2	3	2
22	SMP NEGERI 1 BULAGI UTARA	40200214	Bulagi Utara	2	64	32	19	3	6	4
23	SMP Negeri 2 Bulagi Utara	40204006	Bulagi Utara	1	32	19	6	2	3	2
24	SMP NEGERI 3 BULAGI UTARA	69733952	Bulagi Utara	1	32	19	6	2	3	2
25	SMP NEGERI 4 BULAGI UTARA	69952337	Bulagi Utara	1	32	19	6	2	3	2
26	SMP NEGERI SATU ATAP BAKALINGA	60726316	Bulagi Utara	1	32	19	6	2	3	2
27	SMP NEGERI SATU ATAP LUKPANENTENG	40206277	Bulagi Utara	1	32	19	6	2	3	2
28	SMP NEGERI SATU ATAP OMBULI	40206717	Bulagi Utara	1	32	19	6	2	3	2
29	SMP NEGERI 1 LIANG	40200203	Liang	2	64	32	19	3	6	4
30	SMP NEGERI 2 LIANG	40200208	Liang	2	64	32	19	3	6	4
31	SMP NEGERI 3 LIANG	69733954	Liang	1	32	19	6	2	3	2
32	SMP NEGERI 4 LIANG	69960716	Liang	1	32	19	6	2	3	2
33	SMP NEGERI SATU ATAP KINDANDAL	69725994	Liang	1	32	19	6	2	3	2
34	SMP NEGERI SATU ATAP MAMULUSAN	69949116	Liang	1	32	19	6	2	3	2
35	SMP NEGERI 1 PELING TENGAH	40200212	Peling Tengah	4	128	64	38	6	12	8

36	SMP Negeri 2 Peling Tengah	40200195	Peling Tengah	2	64	32	19	3	6	4
37	SMP NEGERI SATU ATAP POPISI	40200306	Peling Tengah	1	32	19	6	2	3	2
38	SMP NEGERI SATU ATAP TOLULOS	69733953	Peling Tengah	1	32	19	6	2	3	2
39	SMP NEGERI 1 TINANGKUNG	40200218	Tinangkung	6	192	123	38	2	19	10
40	SMP NEGERI 2 TINANGKUNG	40200192	Tinangkung	2	64	32	19	3	6	4
41	SMP Negeri 3 Tinangkung	40206701	Tinangkung	2	64	32	19	3	6	4
42	SMP NEGERI 1 TINANGKUNG SELATAN	40200211	Tinangkung Selatan	3	96	57	19	5	10	5
43	SMP NEGERI 2 TINANGKUNG SELATAN	40206509	Tinangkung Selatan	2	64	32	19	3	6	4
44	SMP NEGERI 1 TINANGKUNG UTARA	40200206	Tinangkung Utara	3	96	57	19	5	10	5
45	SMP NEGERI SATU ATAP PALAM	40206531	Tinangkung Utara	2	64	32	19	3	6	4
46	SMP NEGERI 1 TOTIKUM	40200217	Totikum	2	64	32	19	3	6	4
47	SMP NEGERI 2 TOTIKUM	40200210	Totikum	1	32	19	6	2	3	2
48	SMP NEGERI 3 TOTIKUM	40206756	Totikum	2	64	32	19	3	6	4
49	SMP NEGERI 4 TOTIKUM	40200200	Totikum	2	64	32	19	3	6	4
50	SMP NEGERI 1 TOTIKUM SELATAN	40200205	Totikum Selatan	3	96	57	19	5	10	5
51	SMP NEGERI 2 SATU ATAP TOTIKUM SELATAN	40206745	Totikum Selatan	1	32	19	6	2	3	2
52	SMP NEGERI 2 TOTIKUM SELATAN	69949115	Totikum Selatan	1	32	19	6	2	3	2